



KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Jakarta, 8 Februari 2013

Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Kepala Balitbang dan Diklat
4. Rektor UIN, IAIN dan IHDN
5. Kepala Biro dan Pusat
6. Kepala Kantor Wilayah
7. Ketua STAIN, STAKN, STAHN dan STABN
8. Kepala Lajnah Pentashihan Al-Qur'an
9. Kepala Balai Litbang dan Diklat Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.III/4/HK.007/6676/2012

TENTANG

AKSELERASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan realisasi anggaran tahun 2013 yang lebih disiplin, cepat, efisien, efektif dan akuntabel, berikut ini kami sampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan:

1. Mempercepat proses pembukaan blokir anggaran tahun 2013;
2. Melaksanakan Surat Edaran Sekjen Nomor SJ/B.III/4/HK.007/6676/2012 Tanggal 11 Desember 2012 tentang Langkah-langkah Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013;
3. Melakukan penguatan koordinasi internal dalam pelaksanaan anggaran dengan cara:
 - a. Pimpinan Satker mengawasi langsung Pejabat Pengelola Anggaran;
 - b. Seluruh Pejabat Eselon I mengevaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan;
 - c. Bapak Menteri memberikan teguran tertulis kepada Pimpinan Satker yang serapan anggarannya rendah;
 - d. Melaporkan pelaksanaan anggaran secara elektronik melalui e-mpa dengan alamat web: <http://e-mpa.kemenag.go.id>.
4. Memanfaatkan peran asistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi proses pelaksanaan anggaran;
5. Menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja untuk setiap Pimpinan Satker kepada Atasan langsungnya;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja di bawah Satuan Kerja Saudara.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Bahri Hayat, Ph.D

Tembusan
Menteri Agama RI, Jakarta

KOP SURAT SATKER

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tecela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di(diisi nama satker) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekwensinya.

.....,2013

Menyaksikan
Kepala (atasan)

Pembuat pernyataan

.....

.....

KOP SURAT SATKER

PERJANJIAN KINERJA

Pada hari ini, tanggal(dengan huruf) bulan(dengan huruf) tahun duaribu tigabelas (h-b-2013), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : berdasarkan Keputusan Nomor : Tanggal untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : (atasan pihak pertama)
Jabatan : berdasarkan Keputusan Nomor : Tanggal untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dalam rangka mencapai sasaran Program sebagaimana ditetapkan dalam DIPA nomor tanggal Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai implementasi prinsip organisasi berbasis kinerja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama sampai dengan akhir tahun 2013 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di (nama satker), sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst (Sebutkan output/indikator kinerja kegiatan dalam DIPA)

Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kinerja ini.

Pasal 3

Pihak Kedua menjamin untuk memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila Pihak Pertama tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di, Jalan Nomor pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(ATASAN)

.....

.....

CONTOH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA.....(NAMA SATUAN KERJA)

TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013

NAMA SATUAN KERJA :

NAMA KPA :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2013	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Laporan Keuangan dan B	Predikat Laporan Keuangan	Rp23,540,000,000	Opini LK dengan Opini WTP	Bagian Aklap, Pembinaan BMN, PNBP dan BLU, Perbendaharaan
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Dokumen Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Dokumen Peraturan	Rp3,500,250,000	10 Dokumen Peraturan	Bagian Hukum

Note:

Diisi sesuai petikan DIPA

..... Februari 2013
Kepala

Nama
NIP